



P U T U S A N

NOMOR : 698/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD RIZKI SARAGIH Als. NELSON Als. SEKJEN Als. RIKI.
Tempat Lahir : Tanjung Balai.
Umur/ Tgl. Lahir : 38 tahun/ 25 Oktober 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Rambutan Gang Langsung, Kel. Tanjung Balai II, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kodya Tanjung Balai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, Nomor Pol. SP. Han/168/V/2012/Dit.Res Narkoba, tertanggal 11 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 30 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : SPP/161N.2.4/Euh.1/05/ 2012, tanggal 23 Mei 2012, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 09 Juli 2012;
3. Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Print- 623 /RT.3 /Ep.2/TP. LAIN/07/2012, tanggal 02 Juli 2012, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 1620/Pid.B/2012/PN.Mdn, tertanggal 13 Juli 2012, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 1753/Pen.Pid/2012/PN.Mdn, tanggal 24 Juli 2012, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang pertama, Nomor : 1946/Pen.Pid/2012/PT.Mdn, tanggal 20 September 2012, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Nopember 2012 ;
7. Perpanjangan
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang kedua, Nomor : 2191/Pen.Pid/2012/PT.Mdn, tanggal 24 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 17 Februari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca, memperhatikan, dan memeriksa :

- 1 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan No. Reg. Perkara : PDM-631/Euh.2/Mdn/07/2012 tanggal 02 Juli 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIZKI SARAGIH Als. NELSON Als. SEKJEN Als. RIKI pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Rambutan Gg Langsung Kel. Tanjung Balai II Kec. Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai tepatnya didalam rumah atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira pukul 08.00 wib saksi INDRAN ISMI memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada SYAHRIAL (belum tertangkap) kemudian SYAHRIAL mengatakan kepada saksi INDRAN ISMI bahwa temannya yang bisa langsung berhubungan dengan

bandar

bandar besar yaitu terdakwa setelah dihubungi via hand phone SYAHRIAL mengajak saksi untuk transaksi di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib di Jalan Rambutan Gg Langsat Kel. Tanjung Balai II Kec. Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai terdakwa menghubungi bandar yang bernama Kasim Als Ipong Als Geng (belum tertangkap) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa shabunya akan diantar kerumah dengan kesepakatan harga Rp. 25.050.000,- (dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama-sama DADANG IRAWAN (penuntutan terpisah) lalu masuk kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu lalu duduk bersama-sama di ruang tamu selanjutnya terdakwa mengatakan kepada DADANG IRAWAN “ada bawa timbangan?” dan dijawab DADANG “enggak ada bang” kemudian menanyakan kepada saksi (INDRAN ISMI) “abang ada bawa timbangan?” dan dijawab saksi “enggak ada” lalu dijawab oleh SYAHRIAL “udah enggak apa-apa abang ini kalau kurang saya yang tanggung jawab” dan saksi mengatakan kepada DADANG “mana bahannya (maksudnya shabu)” lalu dijawab oleh DADANG “mana uangnya dulu bang” kemudian saksi langsung menunjukkan uang pembelian dan meletakkannya diatas meja lalu DADANG bersama terdakwa menghitung uang tersebut dan belum selesai dihitung saksi mengatakan “jangan uangku aja kalian hitung bahannya mana” dan dijawab oleh terdakwa “udah jangan lagi kau hitung kalau kurang nanti suruh ipong nelson saya” lalu DADANG menyerahkan kepada saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkoba jenis shabu dan pada saat menyerahkan shabu tersebut DADANG langsung ditangkap oleh saksi INDRAN ISMI kemudian saksi JONI SILAEN melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun SYAHRIAL (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2485/NNF/2012, tanggal 11 Mei 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si. Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama DADANG IRAWAN dan AHMAD RIZKI adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIZKI SARAGIH Als. NELSON Als. SEKJEN Als. RIKI pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Rambutan Gg Langsung Kel. Tanjung Balai II Kec. Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai tepatnya didalam rumah atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira pukul 08.00 wib saksi INDRAN ISMI memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada SYAHRIAL (belum tertangkap) kemudian SYAHRIAL mengatakan kepada saksi INDRAN ISMI bahwa temannya yang bisa langsung berhubungan dengan bandar besar yaitu terdakwa setelah dihubungi via handphone SYAHRIAL mengajak saksi untuk transaksi di rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib di Jalan Rambutan Gg Langsung Kel. Tanjung Balai II Kec. Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai terdakwa menghubungi bandar yang bernama Kasim Als Ipong Als Geng (belum tertangkap) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa shabunya akan diantar kerumah dengan kesepakatan harga Rp. 25.050.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama-sama DADANG IRAWAN (penuntutan terpisah) lalu masuk kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengunci pintu lalu duduk bersama-sama diruang tamu selanjutnya terdakwa mengatakan kepada DADANG IRAWAN “ada bawa timbangan?” dan dijawab DADANG “enggak ada bang” kemudian menanyakan kepada saksi (INDRAN ISMI) “abang ada bawa timbangan?” dan dijawab saksi “enggak ada” lalu dijawab oleh SYAHRIAL “udah enggak apa-apa abang ini kalau kurang saya yang tanggung jawab” dan saksi mengatakan kepada DADANG “mana bahannya (maksudnya shabu)” lalu dijawab oleh DADANG

DADANG “mana uangnya dulu bang” kemudian saksi langsung menunjukkan uang

pembelian dan meletakkannya diatas meja lalu DADANG bersama terdakwa menghitung uang tersebut dan belum selesai dihitung saksi mengatakan “jangan uangku aja kalian hitung bahannya mana” dan dijawab oleh terdakwa “udah jangan lagi kau hitung kalau kurang nanti suruh ipong nelson saya” lalu DADANG menyerahkan kepada saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan Narkotika jenis shabu dan pada saat menyerahkan shabu tersebut DADANG langsung ditangkap oleh saksi INDRAN ISMI kemudian saksi JONI SILAEN melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun SYAHRIAL (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2485/NNF/2012, tanggal 11 Mei 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M HUTAGAOL, S.Si. Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dra MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik tersangka atas nama DADANG IRAWAN dan AHMAD RIZKI adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 631/EUH.2/Mdn/07/2012 tanggal Oktober 2012 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIZKI SARAGIH Als. NELSON Als. SEKJEN Als. RIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa AHMAD RIZKI SARAGIH Als. NELSON Als. SEKJEN Als. RIKI dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1

(satu) bungkus

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan butiran kristal warna bening diduga Narkotika seberat 30,54 (tiga puluh koma lima empat) gram dan 1 (satu) unit hand phone merk Alesis warna putih nomor kartu 085359307149 terlampir dalam berkas perkara terdakwa Dadang Irawan;
- 1 (satu) unit haand phone merk Mobile warna hitam nomor kartu 081263799219 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2012 No. 1620/ Pid.B/2012/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIZKI SARAGIH Als. NELSON Als. SEKJEN Als. RIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhdap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu-shabu dengan berat 30,54 (tiga puluh koma lima puluh empat) gram dan
- 1 (satu) buah hand phone merk Alexis warna putih beserta kartunya 085359307149 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Dadang Irawan;
- 1 (satu) unit hand phone merk Mobile warna hitam dengan nomor kartu 081263799219 dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2012 ;

Bahwa

Bahwa Terdakwa/pembanding tidak mengajukan Memori Banding Banding dalam perkara ini ;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tanggal 22 Nopember 2012 No. W2.U1/17922/Pid.B.01.10/XI/2012 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 1620/Pid.B/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang undang, maka oleh karena itu secara yuridis formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, keterangan para saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2012 No. 1620/Pid.B/2012/PN-Mdn, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2012 No.1620 /Pid.B/2012/PN-Mdn. yang dibanding ini, Majelis Hakim Tingkat banding menilai telah tepat dan benar sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku dan dapat disetujui, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih/dijadikan oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Nopember 2012 No. 1620/Pid.B/2012/PN-Mdn yang dimintakan banding ; -----

Memerintahkan

----- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : Jum'at, 21 Desember 2012 oleh Kami : H. DJUMALI, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, SAUT H. PASARIBU, SH dan S.R. MARPAUNG SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota,, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 26 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : MUSALLIM SIREGAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAUT H. PASARIBU SH.-

H. D J U M A L I, SH

ttd

S.R. MARPAUNG SH.

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-

Untuk salinan sesuai aslinya,
P a n i t e r a,

TJATUR WAHJOE.B.SP. SH. M.Hum.-
NIP. 1963 0517 1991 03 1003.